



## **PUTUSAN**

**Nomor 193/Pdt.G/2015/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**XXXXXXXXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT Columbus, tempat tinggal di Dusun Carawali RT.001 RW. 001 Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat.

melawan

**C**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan PT Mandala, tempat tinggal di Jalan Jendl. Sudirman (Belakang Kodim) Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 193/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat yang menikah di Carawali pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 M / 17 Rajab 1433 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/19/VI/2012, tertanggal 18 Juni



2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 2 tahun 6 bulan yaitu dirumah orang tua Penggugat di Carawali selama 1 tahun dan dirumah kontrakan di BTN Pebapri selama 1 tahun, kemudian kembali kerumah orang tua Penggugat selama 6 bulan dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai namun satu bulan setelah perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu buta dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu.
4. Bahwa, Tergugat tidak layak memerikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak transparansi Penghasilannya terhadap Penggugat.
5. Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan Januari 2015 Penggugat mengusir Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lamanya.
6. Bahwa, selama pisah tempat tinggal keluarga Penggugat pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun Penggugat sudah tidak ingin rukun kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



**SUBSIDAIR:**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 193/Pdt.G/2015/PA Sidrap pada 26 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Mun'amah, S.HI. sebagai Mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 193/Pdt.G/2015/PA Sidrap, tanggal 08 April 2015 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada point 1 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah di Carawali;
- Bahwa pada point 2 benar tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun tidak benar kalau dikatakan belum dikaruniai anak, karena Penggugat pernah hamil tapi keguguran dengan alasan karena merasa malu dan Tergugat pernah menyatakan bahwa tidak perlu merasa malu hamil karena ada suami.
- Bahwa tidak benar jika Tergugat dikatakan cemburu buta justru Tergugat pernah menegur Penggugat karena menerima telpon dari orang yang tidak dikenal dan Tergugat pernah diludahi oleh mertua dan adik Penggugat.



- Bahwa Tergugat juga membantah soal hutang Tergugat karena teman Tergugat menitipkan mobilnya di rumah dan tidak ada pinjaman, dan mengenai sabu-sabu Tergugat mengakui pernah memakai dan menjual shabu-shabu akan tetapi Penggugat ikut menikmati hasil penjualannya.
- Bahwa Tergugat membantah dikatakan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak benar kalau Tergugat tidak transparan mengenai penghasilan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tapi hanya satu minggu Tergugat pulang ke rumah;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kalau Penggugat sengaja menggugurkan kandungan akan tetapi hal tersebut terjadi karena faktor pemakaian KB.
- Bahwa penggugat tetap menyatakan Tergugat tidak transparan dalam hal penghasilan karena Penggugat hanya diberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 141/19/VI/2012 Tanggal 18 Juni 2012, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama:

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 71 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Musdalifah binti Mustafa dan Tergugat bernama Benni Muchtar bin Muchtar Siri.



- Bahwa saksi adalah Tante Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Carawali selama 1 tahun dan di rumah kontrakan di BTN Pepabri selama 1 tahun dan kembali ke rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan cemburu buta dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tidak diketahui untuk apa uang tersebut dan tiba-tiba ada orang datang menagih.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar langsung hanya jika Penggugat dan Tergugat habis bertengkar Penggugat curhat pada saksi sudah sebanyak 3 kali.
- Bahwa saksi juga tidak melihat Tergugat meminjam pada orang lain cuma mengetahui jika ada orang datang menagih dan pernah melihat Tergugat marah-marah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.



- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
- 2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Musdalifah binti Mustafa dan Tergugat bernama Benni Muchtar bin Muchtar Siri.
  - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Carawali selama 1 tahun dan di rumah kontrakan di BTN Pepabri selama 1 tahun dan kembali kerumah orang tua Penggugat selama 6 bulan.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan cemburu buta dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tidak diketahui untuk apa uang tersebut dan tiba-tiba ada orang datang menagih.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga karena informasi Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat.





- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil jawabannya, walaupun Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik bukti surat ataupun saksi-saksi.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg. Jo Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan mediator hakim Mun'amah, S.HI. telah memberikan laporan yang menyatakan tidak tercapai perdamaian karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.



Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut dan oleh Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu buta dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat tahu-tahu orang datang menagih sedang Penggugat tidak mengetahui penggunaan uang pinjaman tersebut, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak transparan dalam memberikan penghasilannya lalu Tergugat meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 1 (satu) bulan dan sudah tidak saling memedulikan.

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian yaitu mengenai perkawinan dan telah membina rumah tangga kemudian sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan namun belum dikaruniai anak karena Penggugat menggugurkan kandungannya, sedang mengenai penyebab terjadinya perselisihan bahwa Tergugat cemburu buta dan suka berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat membantahnya. Adapun mengenai shabu-shabu Tergugat mengakui pernah memakai dan menjualnya akan tetapi Penggugat ikut menikmati hasil penjualannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya mempertegas dalil-dalil gugatannya dan menyatakan bahwa benar Penggugat keguguran namun tidak sengaja dan hal tersebut terjadi karena pemakaian alat kontrasepsi (KB) dan Tergugat tidak transparan penghasilannya karena Penggugat tidak diberikan nafkah yang cukup, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada jawabannya.





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta dan sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah mengajukan dalil-dalil sendiri tentang penyebab perselisihan disamping itu perkara ini merupakan perkara khusus (perceraian) sehingga harus diketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya dengan mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga majelis hakim membebani pembuktian kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (Kode P.) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/19/VI/2012 Tanggal 7 Juni 2012 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan nilai pembuktiannya sebagai alat bukti otentik karena tidak diajukan bukti lawan yaitu sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah menghadapkan 2 (dua) orang



saksi yang telah memenuhi batas minimal pembuktian, dan majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sesuai dengan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan syarat materil sesuai dengan ketentuan pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian yang berkualitas untuk mendukung dalil-dalil Penggugat oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Bahriah bin Laupe dan Hasnah binti Lerong, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah rukun dan membina rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun dan belum dikaruniai anak, namun selama kurang lebih dari satu bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan diketahui setelah penagih datang di rumah dan para saksi mengetahui hal tersebut karena melihat orang datang menagih di rumah Penggugat sedang mengenai Tergugat cemburu buta tidak diketahui oleh saksi dan telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan karena Penggugat mengusir Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak pernah menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering datang ke rumah saksi setelah terjadi pertengkaran dan dengan adanya Penggugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih tanpa saling memedulkan merupakan bukti tidak langsung bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan yang tidak terekspose oleh pihak selain oleh Penggugat dan Tergugat sendiri, sehingga dalil Penggugat mengenai ketidakrukunan terjadi dalam rumah tangganya akibat perselisihan telah terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa Tergugat tidak transparan dalam penghasilannya dan tidak memberikan nafkah yang layak



kepada Penggugat ternyata dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat keterangan saksi yang menjelaskan atau mengetahui tentang hal tersebut dan Penggugat sendiri telah mengakui bahwa Tergugat kadang memberikan nafkah yang tidak mencukupi mulai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.400.000,- (empat ratus rupiah) sehingga majelis hakim menilai dalil-dalil Penggugat mengenai hal tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, sehingga majelis hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah telah membina rumah tangga selama 3 tahun lebih dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan baru diketahui setelah penagih datang di rumah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) bulan karena Penggugat mengusir Tergugat dan selama itu sudah tidak saling memedulikan.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak sanggup membina rumah tangga bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran meskipun Tergugat masih berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan berusaha mencari solusi yang terbaik untuk rukun kembali dengan Penggugat namun Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk berpisah tempat tinggal bahkan penggugat mengusir Tergugat dari dan sekarang tidak saling memedulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat saling pengertian dan Penggugat senantiasa mempertahankan prinsipnya dan dari fakta di persidangan telah nampak Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan di, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dan majelis hakim menilai perkawinan sudah pecah depan majelis hakim selalu terjadi perselisihan sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya bukan lagi sementara melainkan secara terus menerus sehingga sulit dirukunkan dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, dan apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa saling memedulikan dan tidak dapat diupayakan untuk rukun kembali karena salah satu pihak tidak sanggup lagi menerima pasangannya maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan



sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan ternyata hal tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bila dihubungkan dengan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat telah berdasar dan cukup beralasan hukum oleh karenanya harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah terbukti berdasar dan beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan panitera pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama Kecamatan Watang Pulu dan Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1436 Hijriyah, oleh Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Elly Fatmawati, S. Ag

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H





Hakim Anggota

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 325.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

---

Jumlah	:	Rp 416.000,00
--------	---	---------------

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

H.Muh.Basyir Makka, S.H, M.H